

PAPER NAME

REVISI JURNAL WAHED.docx

WORD COUNT

3248 Words

CHARACTER COUNT

20638 Characters

PAGE COUNT

9 Pages

FILE SIZE

23.0KB

SUBMISSION DATE

Oct 15, 2024 3:14 PM GMT+7

REPORT DATE

Oct 15, 2024 3:15 PM GMT+7

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Small Matches (Less than 8 words)

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Zainur Wahed¹⁾, Dyah Silvana²⁾, Amalia Abdul Halim³⁾

¹email: 202012031@unars.ac.id

²email: dyahsilvana4@gmail.com

³email: Kantorppathalim@gmail.com

ABSTRACT

The research entitled Evaluation of *Illegal Logging* Crimes according to Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is motivated by the existence of illegal logging activities by violating statutory provisions, especially in the form of wood theft in state forest areas or forests owned (owned) and/or permit holders who carry out logging exceeding the quota stipulated in their permits. The purpose of this study is firstly to determine the application of legal provisions relating to *Illegal Logging* according to Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Secondly, to determine the legal provisions so that the crime of *Illegal Logging* does not become more rampant in the future. The research technique used in this thesis uses a normative criminal research method, namely literature study, namely research on statutory provisions and regulations and literature related to the problem being studied. The problem-solving technique approach used by the author is the conceptual method technique. Based on the results of a comprehensive study, it can be concluded that First, the application of criminal law related to *Illegal Logging* as referred to in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Area Destruction, which has been regulated in Article 80-2, especially anyone who intentionally cuts wood in a forest area that is not in accordance with the forest area utilization permit as referred to in Article 12 letter a, cuts wood in a forest area without having a permit issued by an authorized official as referred to in Article 12 letter b; and/or cuts wood in a forest area illegally as referred to in Article 12 letter c shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of five (five) years and a fine of at least IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and a maximum of IDR 2,500,000,000.00 (billion five hundred million rupiah). Presidential Regulation Number 2 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, so that the crime of illegal logging does not become more rampant in the future, namely for the government to be more assertive in granting permits for selective logging in forest areas that already have logging permits. Providing sanctions to perpetrators of illegal logging in accordance with Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.

Keywords: Criminal Acts, *Illegal Logging*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai kedudukan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar sepertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dengan berbagai ekosistem, mulai dari hutan tropis dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan mangrove. Menurut Dengler, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah "kumpulan pohon-pohon yang tumbuh pada suatu tempat yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, suhu udara, angin dan sebagainya tidak menentukan keadaan di sekitarnya, melainkan ditumbuhi oleh semak-

semak atau tanaman baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuh rapat (horizontal dan vertikal)

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern dalam menyikapi globalisasi dan proses industrialisasi serta modernisasi, maka akan mendorong terjadinya perubahan praktik sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi khususnya industrialisasi kehutanan telah memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian hutan sebagai suatu sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan dan kelangsungan hidup makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber kayu, tetapi lebih sebagai bagian dari lingkungan.

Sumber daya hutan tentunya merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian alam di jagat raya ini. Di dalam kawasan hutan, semua kehidupan tercipta, baik yang besar, kecil, maupun yang tak kasat mata. Selain itu, masih banyak hamparan tanaman yang membentuk ikatan persaudaraan yang utuh antara satu dengan yang lainnya. Hamparan bunga di kawasan hutan merupakan sumber kekayaan yang perlu dikelola dengan baik, yaitu digunakan untuk membangun negara dan bangsa. Oleh karena itu, kekayaan yang terdapat di kawasan hutan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat sekitar, selain pengelolaan hutan juga dapat mengelola pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Hutan merupakan aset alam dalam menyediakan dan mengelola berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air, dan lain sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam yang bermanfaat, hutan juga merupakan aset ekonomi yang dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkannya. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan juga mempunyai fungsi sebagai pengatur tata air, pencegah dan pengendali banjir, erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah, penyedia barang dan jasa hasil hutan kayu untuk keperluan masyarakat luas dan khususnya untuk tujuan pengembangan usaha dan ekspor guna mendukung pembangunan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat nyata, menyediakan keindahan alam secara berkelanjutan dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka alam, taman wisata, dan taman hiburan, di samping sebagai laboratorium teknologi, pendidikan, dan pariwisata, serta merupakan salah satu unsur pembentuk sistem pembangunan nasional.

Indonesia memiliki pedoman dan petunjuk hukum untuk pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Keselamatan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan melalui penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Tindak pidana lingkungan hidup terkait dengan penerapan sanksi pidana atas perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi masyarakat juga harus berperan, termasuk dalam menegakkan hukum lingkungan hidup. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan, perusakan hutan, dan penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah illegal logging yang mengakibatkan semakin parahnyanya kerusakan hutan. Penebangan liar merupakan kegiatan penebangan hutan secara melawan hukum dengan cara melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di kawasan hutan negara atau hutan milik (milik) dan/atau pemegang izin yang melakukan penebangan melebihi kuota yang ditetapkan dalam izinnya. Penebangan liar juga terkait dengan maraknya perdagangan gelap atau penyelundupan kayu atau produk kayu (kayu gergajian, tripleks, dan sebagainya).

Karena padatnya penduduk di suatu daerah, terutama di Jawa, maka terjadilah pemanfaatan kawasan hutan yang tidak terkendali, yang tentunya harus ditutup untuk kegiatan pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan yang pada akhirnya sering terlihat dari masalah banjir yang sudah berkali-kali terjadi di berbagai daerah di Jawa.

Seperti diketahui, kasus penebangan hutan secara liar semakin marak, baik dalam bentuk penebangan liar, peredaran kayu ilegal, perambahan, maupun penyalahgunaan wewenang untuk mempersulit pemanfaatan kayu, baik dalam skala kecil maupun besar dengan tata kelola yang cukup baik. Akibatnya, negara mengalami kerugian miliaran bahkan triliunan rupiah dari hasil penerimaan negara bukan pajak (PNPB). Berbagai pengaruh pembalakan liar dapat dilihat dari unsur lingkungan, khususnya berupa banjir, erosi, dan kekeringan yang berdampak pada sendi-sendi kehidupan manusia dan mengganggu perekonomian negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul "Tinjauan Tindak Pidana Pembalakan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan".

METODE PENELITIAN

Jenis kajian hukum pidana yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah kajian hukum pidana normatif. Romo Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa kajian hukum pidana normatif merupakan suatu metode untuk menemukan kiat-kiat hukum pidana, pemikiran hukum pidana, dengan maksud untuk dapat memperjelas permasalahan hukum pidana, penelitian hukum pidana normatif dilakukan untuk memberikan argumen-argumen, teori-teori atau norma-norma baru sebagai preskripsi (ujian) dalam permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini bersifat kualitatif preskriptif, utamanya menyampaikan argumen-argumen yang didasarkan sepenuhnya pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

Metode pendekatan hukum pidana yang digunakan oleh penulis adalah metode konseptual, penulis menggunakannya untuk melihat berbagai ketentuan dari pandangan para ahli hukum pidana apabila ingin membangun suatu argumen hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan hukum pidana. Sedangkan metode perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum pidana yang hendak dipecahkan. Pendekatan pada pengujian ini memanfaatkan teknik pengujian historis, khususnya upaya untuk memberikan penafsiran mengenai pola naik turunnya kegiatan kriminal masa lalu guna memperoleh generalisasi yang berguna untuk pencatatan di luar kenyataan, mengevaluasinya dengan situasi terkini, dan mampu mengasumsikan situasi masa depan.

HASIL TINJAUAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terkait Penebangan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Penebangan liar merupakan kejahatan lingkungan hidup yang termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa (large common crime). Menurut Wisnubroto, penegakan hukum terhadap penebangan liar di Indonesia harus memenuhi faktor-faktor berikut, yaitu peraturan perundang-undangan, yaitu tata cara atau alur peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, terutama penerapan peraturan dan kebijakan pidana, dan peraturan pemerintah, terutama penerapan peraturan perundang-undangan pidana. Penebangan liar dinyatakan sebagai kejahatan karena kerusakan lingkungan akibat penebangan liar mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kejahatan penebangan liar sendiri memiliki banyak unsur kejahatan tersendiri, yaitu pencurian, perusakan lingkungan, penyelundupan, dan korupsi yang melibatkan aparat kepolisian dan pelaku penebangan liar. Unsur-unsur tersebut membuat penegakan hukum bagi pelaku penebangan liar menjadi sulit

karena banyak aparat yang terlibat dalam penebangan liar di Indonesia. Upaya penanggulangan maraknya penebangan liar di Indonesia dapat diselesaikan melalui penegakan hukum di lokasi penebangan liar sebagai motif penutup dalam pemberantasan tindak pidana penebangan liar itu sendiri. Penebangan liar berdampak pada skenario lingkungan hidup di Indonesia. Penebangan liar memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar, bahkan organisasi bisnis komersial. Penebangan liar merupakan serangkaian pelanggaran hukum dan kebijakan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan. Pelanggaran tersebut terjadi di semua tingkat produksi kayu, misalnya pada tingkat penebangan, tingkat pengangkutan kayu, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran dan penjualan, dan mencakup berbagai upaya korupsi untuk mendapatkan hak akses terhadap kawasan hutan dan pelanggaran keuangan serta penggelapan pajak. Akibat maraknya penebangan liar dengan menggunakan manusia menurut WWF, penebangan liar terjadi karena meningkatnya kebutuhan kayu, kertas, dan kemasan, bukan hanya meningkatnya kebutuhan kayu tetapi juga pelepasan lahan yang menyebabkan penebangan liar.

Dampak dari penebangan liar itu sendiri bisa sangat besar, sama halnya dengan dapat merusak kehidupan di kawasan hutan, dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah banjir, tanah longsor, dan berkurangnya pasokan udara bersih akibat penebangan liar. Hal ini membuat pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hutan dari penebangan liar dan dampaknya. Penebangan liar adalah perusakan yang dilakukan di kawasan hutan atau perusakan kawasan hutan. Karena sejak awal telah ditetapkan bahwa definisi penebangan liar belum diatur dalam undang-undang, sebaiknya para praktisi hukum pidana menafsirkan istilah tersebut sendiri. Akan tetapi, tindak pidana di kawasan hutan diatur dalam Pasal 12 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pembalakan liar yang sebagian besar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan telah diatur dalam Pasal 80-, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menebang kayu di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menebang kayu di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau menebang kayu secara tidak sah di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00

(lima ratus juta²⁸ rupiah). Bahasa Indonesia: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bantuan orang yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelakunya dapat⁴ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perorangan yang menebang kayu di¹ kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menebang kayu di sekitar¹ kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang⁷ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau melakukan penebangan hutan secara melawan hukum di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat² dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Undang-Undang Agar Tindak Pidana Penebangan Liar Tidak Makin Marak di Masa Depan

Pihak berwenang mempunyai tekad yang kuat untuk memberantas praktik pembalakan liar dan penyelundupan kayu. Tekad pihak berwenang sepenuhnya didasarkan pada catatan lapangan yang menunjukkan bahwa pembalakan liar dan penyelundupan kayu berdampak sangat besar yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan pada akhirnya mengancam kelangsungan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pembalakan liar didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan Secara Liar di Kawasan Hutan, Khususnya di Kawasan Hutan Tanpa Izin. Menurut Haryadi Kartodiharjo, pembalakan liar adalah penebangan hutan secara melawan hukum dan melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan pidana, terutama dalam bentuk pencurian kayu di kawasan hutan negara atau hutan milik (hak milik) dan/atau pemegang izin yang melakukan penebangan melebihi kuota yang ditetapkan dalam izin. Di dalam kawasan tepi hutan banyak sekali kasus yang terjadi dimana manusia/kelompok dengan motif ekonomi melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tanpa izin, ditangkap, ditahan dan didakwa dengan tindak pidana pembalakan liar²¹ sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penebangan, pengambilan dan penyimpanan kayu di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah

berlakunya ³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perbuatan pemanfaatan kayu di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang berubah menjadi perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum ¹⁴ dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang tentunya memiliki risiko pidana yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang melanggar pasal-pasal dalam KUHP. Ketentuan ¹⁴ Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang, baik perorangan, badan usaha, maupun badan usaha komersial tanpa didahului dengan penjelasan mengenai tata cara melakukan perbuatan melawan hukum, serta sanksi pidana yang lebih kepada pelaku usaha dan badan usaha juga diatur secara berimbang. Keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam memberantas pembalakan liar dapat terlihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana dalam penanggulangan pembalakan liar. Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidana ¹ dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, merupakan salah satu upaya untuk menertibkan kawasan hutan agar kelestarian fungsi kawasan hutan tetap terjaga. Motif dan tujuan penerapan sanksi pidana yang tinggi bagi setiap orang yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksudkan tidak hanya efektif bagi para pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, tetapi juga bagi orang lain yang terlibat dalam bidang kehutanan agar berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena sanksi pidana yang dijatuhkan sangat berat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberantas pembalakan liar di Indonesia, khususnya pihak berwenang telah berupaya memberikan izin untuk melakukan penebangan hutan secara selektif di kawasan ³² hutan. Upaya ini dilakukan pemerintah agar para penebang melakukan penebangan hutan secara selektif dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menekan maraknya pembalakan hutan secara ilegal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pemberian sanksi kepada para pelaku pembalakan hutan secara ilegal juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan itu sendiri. Upaya selanjutnya adalah pihak berwenang dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberantas pembalakan hutan secara ilegal. Pemberian sanksi kepada para pelaku pembalakan hutan secara ilegal dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan itu sendiri. Pemerintah daerah juga berupaya untuk memberantas pembalakan liar melalui kewenangan

mereka untuk membuat peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan perangkat desa dalam membuat peraturan daerah terbatas karena kewenangan terakhir berada di tangan pemerintah daerah.

yang memuat pengungkapan kasus penebangan liar pemanfaatan kawasan hutan di puncak Taman Nasional Baluran dan puncak Balai Besar Gakkum KLHK Jabalnusra. Penangkapan berawal dari kecurigaan unit operasi setelah melihat mobil Daihatsu membawa muatan kayu jati ilegal. Pihaknya menghentikan mobil Daihatsu tersebut, setelah dicek ternyata bermuatan kayu jati bulat. Pihaknya memeriksa surat jalan dan dokumen namun penumpang tidak dapat menunjukkan surat jalan. Pihaknya kemudian mengamankan penumpang dan mobil pikap beserta muatannya dan membawa ke Kantor Pusat Gakkum KLHK Jabalnusra serta melakukan pengeledahan untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengeledahan diketahui TKP berada di Hutan Jati TN Baluran.

Selanjutnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Selain itu, tim pengeledahan juga mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) batang kayu jati bulat dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna biru. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun karena disangka menangkut, menguasai, atau memiliki barang hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya barang hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b bersama-sama dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf c bersama-sama dengan Pasal 15 dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a bersama-sama dengan Pasal 15 atau Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

1. perangkat lunak ketentuan pidana tentang tindak pidana pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan, hal ini diatur dalam Pasal 80, khususnya bagi mereka yang dengan sengaja menebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menebang kayu di kawasan hutan meskipun tidak memiliki izin yang diterbitkan dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf

b; dan/atau menebang kayu di kawasan hutan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling banyak denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (miliar lima ratus juta rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang atau badan yang bertempat tinggal di dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seribu juta rupiah). 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Barang siapa menebang kayu di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan lokasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menebang semak belukar di sekitar kawasan hutan yang tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau melakukan pembalakan liar di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Memberikan saran-saran agar tindak pidana pembalakan liar tidak semakin marak di kemudian hari, utamanya aparat agar lebih tegas dalam memberikan izin untuk melakukan penebangan hutan secara selektif pada kawasan hutan yang sudah memiliki izin penebangan. Memberikan sanksi kepada pelaku pembalakan liar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan.

● **30% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 30% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Erlita Sipayung, Kartina Pakpahan, Heni Widiyani, Nelly Sri Devi. "Perlin...	6%
	Crossref	
2	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Ko...	2%
	Crossref	
3	Saparudin Efendi, Sukma Hidayat Kurnia Abadi. "Analisa Yuridis Tindak...	2%
	Crossref	
4	Panduan audit investigatif korupsi di bidang kehutanan, 2011.	2%
	Crossref	
5	Vanessa Rorong. "PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ...	2%
	Crossref	
6	Ridwan, Andriadin, Didik Irawansyah. "The Imposition of Penalties tow...	1%
	Crossref	
7	Erwin Ubwarin, Eivandro Wattimury. "Pertanggungjawaban Pidana Korpo...	<1%
	Crossref	
8	G.M. Angga Satrya Wibawa, Moh. Muhibbin, Budi Parmono. "Criminal A...	<1%
	Crossref	
9	Rita Sugiarti, Achyani Achyani, Muhfahroyin Muhfahroyin. "UPAYA PEL...	<1%
	Crossref	

- 10 Atikah Mardhiya Rohmy, H Setiyono, Supriyadi Supriyadi. "Corporate Cr... <1%
Crossref
-
- 11 Susiati Susiati. "POLITENESS OF CHILDREN IN INDONESIAN LANGUA... <1%
Publication
-
- 12 Sukarman Sukarman. "Faktor Pendung dan Peran Brigade Pengendalia... <1%
Crossref
-
- 13 Sunarto Sunarto, Maya Shafira, Mashuril Anwar. "Implications of the O... <1%
Crossref
-
- 14 Ahyar Ari Gayo. "PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERK... <1%
Crossref
-
- 15 Marzelino A. Monoarfa. "TINDAK PIDANA DALAM MENGOPERASIKAN ... <1%
Crossref
-
- 16 Milton Lilipory, John Dirk Pasalbessy, Yanti Amelia Lewerissa. "Manfaa... <1%
Crossref
-
- 17 Ivan Fauzani Raharja, Eko Nuriyatman, Bunga Permatasari. "Kewenang... <1%
Crossref
-
- 18 Anton Aulawi. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM C... <1%
Crossref
-
- 19 Syanindita Nirna Ingtias, Fazal Akmal Musyarri. "Dekonstruksi Kewena... <1%
Crossref
-
- 20 Amaliatus Sholihah, Firman Setiawan. "PENDEKATAN THEORY OF PLA... <1%
Crossref
-
- 21 Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Ber... <1%
Crossref

- 22 **Muhar Junef. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN ...** <1%
Crossref
-
- 23 **Herfio Zaki. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCEGAH...** <1%
Crossref
-
- 24 **Fazl Mawla Febrian, Irwan Triadi. "Peran Hukum Tata Negara dalam M...** <1%
Crossref
-
- 25 **Fitria Fitria. "Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Huta...** <1%
Crossref
-
- 26 **Muhar Junef. "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia", Ju...** <1%
Crossref
-
- 27 **Annisa Faradina Annisa Faradina, Andi Suriyaman M. Pide, Sri Susyan...** <1%
Crossref
-
- 28 **Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsa Syahira. "PERTANGGUNGJA...** <1%
Crossref
-
- 29 **Denis Ventidenada Munif. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANG...** <1%
Crossref
-
- 30 **Khairus Febryan Fitrahady, Ahmad Zuhairi, Ari Rahmad Hakim, Yudhi S...** <1%
Crossref
-
- 31 **MARTIN EKO PRIYANTO. "Polemik Kebijakan Impor Limbah Non Baha...** <1%
Crossref
-
- 32 **Moses Agusteyn, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yanti Ameli...** <1%
Crossref
-
- 33 **Sukarman Sukarman. "PARTISIPASI MASYARAKAT MITRA POLHUT P...** <1%
Crossref

-
- 34** Yudi Aprianto, Legowo Kamarubayana. "PERAN POLISI KEHUTANAN D... **<1%**
Crossref
-
- 35** Atika Thahira. "Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari ... **<1%**
Crossref
-
- 36** Sri Rahayu Muh.Saleh, Abrar Saleng, Kahar Lahae. "Pemanfaatan Laha... **<1%**
Crossref
-
- 37** Muhammad Alvi Syahrin. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspekt... **<1%**
Crossref
-
- 38** Yogi Prasetya Sinambela. "Disparity Of Death Penalthy Decision Again... **<1%**
Crossref